

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kalimantan Timur

Novita Karunia Ramadhani^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ novitakarunia09@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Mei 2022;

Revised: 23 Mei 2022;

Accepted: 2 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Peningkatan Kesadaran;
Hukum Masyarakat.

Keywords:

Increasing Awareness;
Community Legal.

: ABSTRAK

Adanya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi tertib, aman, dan tentram. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian agar meningkatkan kesadaran hukum, mematuhi peraturan, serta mengurangi angka pelanggaran yang ada. Hasil dari penelitian saya adalah mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum, yang berperan dalam kesadaran hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melanggar peraturan, serta pemahaman masyarakat akan peraturan yang ada. Temuan penelitian, bahwa kesadaran hukum pada masyarakat adalah suatu pemahaman dan keataatan akan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang ada masyarakat dapat meningkatkan rasa kesadaran hukum pada diri masing-masing. Selain itu, masyarakat sudah seharusnya paham mengenai aturan-aturan yang dibuat dan diberlakukan. Penegak hukum juga harus lebih memahami masyarakat lagi, karena tidak semua masyarakat memahami aturan bahkan masih banyak yang belum tahu apa tujuan dan manfaat diberlakukannya hukum atau aturan tersebut. Penegak hukum atau pemerintah lainnya perlu mengadakan sosialisasi atau apapun yang dapat memahami masyarakat akan peraturan atau hukum yang berlaku saat ini.

ABSTRACT

The Efforts to Increase Community Legal Awareness in East Kalimantan. With legal awareness, people's lives will become orderly, safe, and peaceful. The method used is a qualitative method. The aim of the research is to increase legal awareness, comply with regulations, and reduce the number of existing violations. The results of my research are regarding efforts to increase legal awareness, which play a role in legal awareness, the factors that influence people to violate regulations, as well as people's understanding of existing regulations. Research findings, that legal awareness in society is an understanding and obedience to applicable law. By complying with existing laws, the community can increase their sense of legal awareness in each other. In addition, the community should already understand the rules that are made and enforced. Law enforcers must also have a better understanding of the community, because not all people understand the rules, and many still don't know what the purpose and benefits of enacting these laws or rules are. Law enforcers or other governments need to hold outreach or anything that can make the public understand the current regulations or laws.

Copyright © 2022 (Novita Karunia Ramadhani). All Right Reserved

How to Cite : Ramadhani, N. K. (2022). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 226–234. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1603>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan terdiri dari norma-norma yang dibuat oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur kehidupan di masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Pada umumnya hukum bersifat mengikat, mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dengan adanya hukum, kehidupan manusia akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah permusuhan, pertikaian, maupun perkelahian karena hukum bersifat adil dan tak memandang siapa-siapa saja yang harus mematuhi. Menurut (Maharani & Suryaningsi, 2021; Mula & Suryaningsi, 2020) Hukum mengandung norma dan sanksi yang tercipta dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Hukum dapat menyelesaikan kesalahpahaman maupun persoalan dalam masyarakat dengan begitu masyarakat sudah seharusnya mematuhi hukum yang berlaku demi kenyamanan, keamanan, dan perdamaian pada kehidupan ini.

Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Semua persoalan dan konflik kepentingan yang ada di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dari sinilah fungsi hukum dan masyarakat berkaitan. hukum mengandung unsur aturan perilaku manusia, sedangkan regulasi dipegang oleh badan resmi yang memiliki wewenang. Sementara untuk karakteristik yang melekat dalam hukum, menurutnya karena adanya perintah dan larangan (Ruslan & Suryaningsi, 2021). Larangan dan perintah harus dipatuhi dan dipatuhi oleh orang-orang dan adanya sanksi hukum yang ketat. Intinya hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku dan hubungan yang ada di masyarakat. Baik dilakukan oleh satu orang dengan orang lain, individu dengan negara dan mengatur hubungan institusi yang ada di negara tersebut. dengan hukum, kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri (Saleh et al., 2020; Gultom, 2023).

Kesadaran hukum merupakan suatu bentuk pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap norma, peraturan perundang-undangan, serta peraturan di lingkungan sekitar. Kesadaran hukum sangat penting karena tanpa adanya kesadaran hukum, peraturan dan hukum yang ada tidak berjalan dengan semestinya (Christina Tani & Mediatati, 2020). Adanya kesadaran hukum memang seharusnya ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Dalam hukum terdapat perintah dan larangan. Hukum memberitahu kita mana perbuatan yang termasuk bertentangan dengan hukum atau tidak. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Apabila peraturan yang ada tidak dipatuhi maka masyarakat tersebut akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi.

Pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar, seperti Anak dibawah umur sudah diperbolehkan mengendarai motor, Pembakaran sampah di pagi hari dan lain-lain. Dengan adanya pelanggaran yang terjadi, maka bisa kita lihat bahwa tak semua peraturan dipatuhi oleh masyarakat dan mungkin malah disepelekan adanya (Dian Ernarningsih, 2019). Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman (Suanto & Utami, 2021).

Hukum dan kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Menurut (Mula & Suryaningsi, 2020), kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Sedangkan menurut Krabbe, kesadaran hukum itu merupakan sumber dari segala hukum (Tsanita Rif'atul Munna

& Arditya Prayogi, 2021). Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum dimasyarakat. Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan (Suryaningsih, 2020). Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum. Namun yang membedakan ke dua hal tersebut adalah bahwa di dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut akan sanksi, sedangkan kesadaran hukum tidak menekankan pada suatu paksaan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan akan tetapi lahir dari sikap batin yang tumbuh dari pemahaman-pemahaman dasar akan pentingnya suatu keteraturan di dalam masyarakat (Aulia et al., 2019).

Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup Bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instintif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku (Ernis, 2018; Sahertian, & Jawas, 2021).

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa kesadaran hukum sebenarnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses Kesadaran hukum dalam masyarakat transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang hukum dan ketaatan pada hukum (Agung et al., n.d.). Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran sebagai keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif. Kesadaran adalah tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran (Kiptiah, 2021).

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri, tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk mematuhi hukum yang ada (Evendia, 2020). Kesadaran hukum merupakan elemen penting guna memastikan hukum dapat bekerja dengan baik di masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang rendah sering menjadi *causa hukum* tidak ditaati dengan baik oleh masyarakat (Tundjung HS et al., 2020). Kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2009:71) adalah dimana terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan yang dikehendaki oleh teks dalam hal ini adalah perundang-undangan. Dasar-dasar kepatuhan sendiri menurut Bierstedt dikutip Soekanto adalah indoctrination (indoktrinasi), habituation (kebiasaan), utility (kemanfaatan) dan group identification (penanda kelompok) (Angraini et al., 2018). Menurut Paul Scholten, Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan (Kasim et al., 2020).

Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Pada pasal 27 ayat 1 mengatur tentang persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Oleh karena

itu masyarakat seharusnya menaati peraturan karena merupakan kewajibannya (Christina Tani & Mediatati, 2020). Dalam kesadaran hukum juga memiliki Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum, yaitu terdiri dari; 1) faktor Undang-Undang, 2) faktor masyarakat, 3) faktor budaya, 4) faktor fasilitas, dan 5) faktor aparat. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum (Mariani, 2019). Indikator kesadaran hukum terdiri dari beberapa aspek, diantaranya: pengetahuan tentang peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Sementara itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut harus didukung dengan pelayanan yang baik, dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan mencerminkan rasa keadilan.(Paripurna, 2020)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Ernis, 2018). Penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel. Dari wawancara kita dapat memahami dan mengetahui kesadaran hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar dan apa yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak mematuhi atau bahkan menyepelekan peraturan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Hukum adalah sistem pengaturan di mana ada norma dan sanksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan dan mencegah kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Sementara masing-masing negara memiliki corak tujuan hukum yang berbeda-beda tergantung sistem hukum yang dianutnya (Rahman, 2020). Belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada, oleh karena itu kita harus memiliki upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar hukum bisa berjalan dengan semestinya dan berkurangnya pelanggaran seperti berikut.

Pertama, Tindakan. Salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum bisa dengan tindakan seperti mendapat hukuman atau sanksi jika melanggar. Dengan dihukum bisa saja membuat masyarakat jera dan akan memiliki kesadaran hukum. Namun tidak semua masyarakat seperti itu, ada juga masyarakat yang sudah mendapat sanksi dan hukuman tetapi dia tidak jera karena melanggar hukum yang ada merupakan perbuatan yang wajar. Dengan begitu maka adanya kesadaran hukum bisa tumbuh dari diri masing-masing dengan memahami makna hukum yang sebenarnya.

Kedua, Pendidikan. Dengan berpendidikan kita mampu mengetahui dan memahami fungsi dibuatnya peraturan, namun tingkat pendidikan orang berbeda-beda oleh karena itu meningkatkan kesadaran hukum bisa saja dengan membaca artikel ataupun tulisan-tulisan yang ada di internet. Sebenarnya hukum itu mudah dipatuhi, namun tanpa mempelajari dan mencari tahu maka bisa saja masyarakat melanggar dengan alasan tidak mengetahui aturan yang ada.

Ketiga, Sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan mengenalkan masyarakat dengan peraturan, pelanggaran, dan hukuman yang ada maka masyarakat bisa memahami tujuan adanya peraturan dan diharapkan kedepannya mematuhi peraturan yang ada. Sosialisasi bisa dimulai dari keluarga, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan maupun Lembaga penegak hukum.

Keempat, Keteladanan. Meningkatkan kesadaran hukum bisa juga dengan keteladanan masyarakat kepada pemerintah ataupun tokoh publik yang senantiasa memberi tahu bahwa menaati

peraturan itu penting. Dengan begitu masyarakat dapat memahami penting adanya peraturan. Dengan begitu sudah seharusnya pemerintah maupun tokoh publik memberi contoh baik kepada masyarakat dengan mematuhi aturan atau hukum yang ada.

Peran-Peran dalam Kesadaran Hukum. Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif (Universitas Islam Kalimantan, 2021). Berikut merupakan peran-peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pertama, Masyarakat. Peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangatlah besar, karena masyarakat sebagai pelaksana dalam peraturan yang berlaku, tanpa adanya masyarakat maka hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Hukum dapat berhasil pun dikarenakan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Kedua, Penegak Hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Penegak Hukum berperan sebagai penuntut, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan pelaksanaan maupun pidana, serta keputusan lepas bersyarat. Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan (Wadu, 2016; HR, 2021).

Ketiga, Keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting sebagai tempat pertama memahami peraturan yang ada, karena dari keluarga kita diajarkan untuk disiplin dan meningkatkan kesadaran hukum pada peraturan yang ada di rumah dan sekitarnya. Kesadaran hukum bisa orang tua ajarkan pada anaknya sejak mereka berusia dini dengan mencontohkan atau memberi tahu apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Keempat, Guru. Peran guru sebagai orang yang mengajarkan dan mengenalkan siswanya mengenai hukum sangat penting dalam kesadaran hukum. Dengan memahami hukum yang ada siswa bisa mempunyai kesadaran hukum sejak dini. Di sekolah pastinya terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para siswa dengan begitu guru bisa mengajarkan para siswa untuk mematuhi peraturan yang ada. Apabila para siswa dapat mematuhi peraturan di sekolah maka siswa dapat terbiasa disiplin sejak dini.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Seorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilai dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian semacam ini ada pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup dengan teratur (Resmini et al., 2020).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum (Nurfauziah & Krisnani, 2021). Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melanggar hukum. Pertama, Pendidikan. Karena dengan kurangnya pengetahuan dan kurang memahami teknologi, dapat menyebabkan masyarakat melanggar peraturan yang ada. Pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku seharusnya dapat dilakukan dengan penyuluhan, setidaknya apabila masyarakat yang mempunyai keterbatasan dengan tidak bisa membaca maka bisa mendengarkan dan menirukan sesuai dengan penyuluhan yang dicontohkan.

Kedua, kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi sangat mempengaruhi masyarakat yang kurang memahami dan kurang mengerti teknologi, dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih mengerti apa tujuan dari hukum yang ada. Dengan diadakan penyuluhan atau sosialisasi dari Lembaga sosial dan penegak hukum maka bisa membantu masyarakat dalam mengurangi pelanggaran hukum. Seharusnya

dijadwalkan sosialisasi atau penyuluhan pada setiap lembaga masyarakat maupun lembaga penegak hukum demi terciptanya kepatuhan masyarakat pada peraturan yang ada.

Ketiga, Mengabaikan aturan yang ada. Dengan mengabaikan, sama saja menyepelekan hukum yang berlaku. Sudah memang seharusnya kita mematuhi hukum yang ada karena mematuhi peraturan adalah kewajiban setiap masyarakat. Aturan ada sudah seharusnya untuk dipatuhi, apabila bukan dari diri kita sendiri maka siapa lagi. Dengan begitu seharusnya kita bisa mengajarkan dan mencotohkan kepada keluarga ataupun teman terhadap pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat, Kurangnya akses informasi. Karena kurangnya akses informasi bisa mempengaruhi masyarakat, karena apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi, masyarakat tidak tahu dan melanggar hukum yang ada. Informasi sangat penting dalam menunjang masyarakat dalam mematuhi hukum. Seharusnya informasi bisa saja kita dapat melalui koran, berita televisi, maupun radio selain itu kita juga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dengan mengakses informasi melalui handphone.

Kelima, Lemahnya Penegakan Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Terkadang penegak hukum tidak memberi hukuman kepada pelanggar yang melanggar hukum, jadi masyarakat bisa menyepelekan aturan yang ada karena hal tersebut. Dengan lemahnya penegak hukum yang ada maka masyarakat bisa saja dengan mudah akan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada yang sudah seharusnya mereka taati dan patuhi demi ketertiban dan keamanan bersama.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat gampang terjadi melalui media sosial, yaitu internet melalui artikel, whatsapp, instagram, line, facebook. Di Indonesia banyak warganya yang merupakan pengguna aktif media sosial dan pertumbuhan pengguna internet dapat menimbulkan dampak untuk tempat menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya. Kita belum sepenuhnya memanfaatkan media untuk mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan. Sehingga jenis bacaan melalui media elektronik di zaman kemajuan teknologi semakin canggih seperti saat ini merupakan hal yang mudah dalam memperoleh informasi. Literasi menjadikan manusia lebih berguna dalam masyarakat, di karenakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui berpikir kritis dari kebiasaan membaca. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam memahami berita yang ada untuk mewaspadaai terjadinya kesalahpahaman yang bisa saja mempengaruhi kita untuk melanggar peraturan yang ada (Putri et al., 2020).

Pemahaman Masyarakat Mengenai Aturan Yang Berlaku. Jika pembelajar hukum menggunakan penalaran sebagai metode dalam memahami hukum, maka untuk memperoleh suatu kebenaran tentu akan didasarkan pada akal yang logis. Sama halnya dengan hukum, penalaran hukum dapat diartikan sebagai cara berpikir, menggunakan, mengembangkan atau mengendalikan suatu masalah di bidang hukum dengan nalar (Sulistiyawan, 2020). Pertama, Menurut Ibu Anita Rhofiga Marfitalia (Narasumber 1), Karena pemahaman orang yang berbeda-beda, jadi masyarakat mematuhi aturan dikarenakan hanya untuk menghindari hukuman yang ada. Namun ada juga masyarakat yang sadar, bahwa aturan tersebut memiliki tujuan dan manfaat apabila dipatuhi. Sebenarnya hukum dan peraturan perundang-undangan sudah ada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologisnya. Jadi semua itu ada latar belakangnya dan pada saat pembentukan peraturan itu juga melalui segala pertimbangan. Yang mempengaruhi sadar atau tidaknya masyarakat adalah ketegasan serta adil antara satu dengan yang lain.

Kedua, Menurut Bapak Sidik Wibisono (Narasumber 2), Masyarakat masih banyak yang belum memahami akan adanya peraturan yang ada, karena kurangnya sosialisasi antara penegak hukum atau pemerintah lainnya dengan masyarakat. Karena bisa dilihat sosialisasi sangatlah penting, terutama kepada masyarakat yang kurang memahami dan kurang mengerti teknologi yang ada. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat lebih mengeti apa tujuan adanya peraturan yang ada dan masyarakat dapat mematuhi.

Simpulan

Adanya kesadaran hukum memang seharusnya ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Dalam hukum terdapat perintah dan larangan. Hukum memberitahu kita mana perbuatan yang termasuk bertentangan dengan hukum atau tidak. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Apabila peraturan yang ada tidak dipatuhi maka masyarakat tersebut akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Dengan adanya pelanggaran yang terjadi, maka bisa kita lihat bahwa tak semua peraturan dipatuhi oleh masyarakat dan mungkin malah disepelekan adanya. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Pada pasal 27 ayat 1 mengatur tentang persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Oleh karena itu masyarakat seharusnya menaati peraturan karena merupakan kewajibannya. Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; bisa melalui Tindakan, Pendidikan, Sosialisasi, dan Keteladanan. Yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum; yaitu Masyarakat, Penegak Hukum, Keluarga, dan Guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum pada masyarakat adalah Kurangnya pengetahuan, Kurangnya sosialisasi, Mengabaikan atau menyepelekan peraturan yang ada, Kurangnya akses informasi, dan Lemahnya Penegak Hukum. Pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku; yaitu masyarakat mematuhi aturan dikarenakan hanya untuk menghindari hukuman dan ada juga masyarakat yang sadar, bahwa aturan tersebut memiliki tujuan dan manfaat apabila dipatuhi.

Referensi

- Agung, G., Dike, A., Gusti, W. I., & Ariawan, K. (n.d.). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. 2, 17–2018.
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>
- Aulia, E., Thariq, P. A., Lestari, R., & Jhoanda, R. (2019). Penyuluhan Hukum “Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat (Dalam Rangka Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa)”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1). <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1444>
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dian Ernarningsih, A. B. A. (2019). Peran Guru PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. *BIRUNIMATIKA*, 4(2).
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Evendia, M. (2020). Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMAN 5 Bandar Lampung. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1). <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.12>
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>

- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkkm/article/view/1506>
- Kasim, N., Karsadi, K., & Syahbuddin, S. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Tanah Di Kelurahan Tangano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupate Wakatobi. *SELAMI IPS*, 12(2). <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10856>
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Paripurna, A. (2020). Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 14(1). <https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i1.12140>
- Putri, N. F., Vionia, E., & Michael, T. (2020). Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>
- Resmini, W., Sakban, A., & Resmayani, N. P. A. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1). <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319>
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(9), 355–364.
- Sahertian, P., & Jawas, U. (2021). Culture and excellent leaders: case of indigenous and non-indigenous Indonesian leaders. *Heliyon*, 7(11), e08288. Agung, G., Dike, A., Gusti, W. I., & Ariawan, K. (n.d.). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. 2, 17–2018.
- Saleh, K., Augusta, M., & Weni, W. (2020). Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>
- Suanto, S., & Utami, I. S. (2021). Membangun Karakter Masyarakat Pulau Untung Jawa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.32493/jls.v3i1.p25-35>
- Sulistyawan, A. Y. (2020). Peran Penalaran Bagi Pembelajar Hukum Dalam Upaya Memahami Realitas Hukum. *Crepido*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.24-34>
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77–82.
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegak Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Tundjung HS, T. H., Kurnia, I., & Adhari, A. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7264>

- Universitas Islam Kalimantan, M. A. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).